

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 61

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah dipandang perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 12);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Bekasi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh pendapatan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh belanja daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Pendapatan Daerah yang tidak melalui RKUD adalah semua penerimaan daerah pada SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD yang tidak melalui RKUD.
18. Belanja Daerah yang tidak melalui RKUD adalah pengeluaran Daerah pada SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD yang tidak melalui RKUD.

19. Hibah yang direncanakan atau hibah terencana adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan Penganggaran, diterima langsung oleh SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau BUD, meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat dan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang tidak melalui RKUD.
20. Hibah langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau BUD, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang pengesahannya dilakukan oleh BUD, meliputi hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat, negara asing, dan organisasi internasional berupa uang, barang atau jasa.
21. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
22. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
23. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah (Negeri) dan Swasta.
25. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan yang terdiri atas Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan.
26. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
27. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
28. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

29. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Reguler adalah Dana BOP PAUD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya, meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan Badan Layanan Umum Daerah lainnya.
31. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan rekening kas BLUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD, dan tidak perlu dibayarkan kembali.
32. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang telah menerapkan sistem BLUD.
33. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D yang selanjutnya disebut RSUD Kelas D adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang telah menerapkan sistem BLUD.
34. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
35. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana bantuan DAK Nonfisik bidang Kesehatan yang digunakan untuk pendanaan belanja operasional program prioritas nasional bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya disingkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui rekening kas umum daerah.

37. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar penerbitan Surat Pengesahan Belanja.
38. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B.
39. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
40. Sistem Informasi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut SIMBOS adalah aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan dan pelaporan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi.
41. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan atas pendapatan dan belanja pada SKPD, Unit Kerja SKPD dan pihak swasta yang tidak melalui RKUD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN Bagian Kesatu Hibah Terencana

Pasal 5

- (1) Penganggaran hibah terencana dianggarkan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian terhadap pagu pendapatan dan belanja dapat dilaksanakan pada tahun berjalan melalui Perubahan APBD dan/atau dalam perubahan penjabaran APBD.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir dalam RKA dan DPA SKPD penerima pendapatan dan belanja.

- (4) Tata cara dan format penyusunan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Hibah Langsung

Pasal 6

- (1) Hibah Langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan penjabaran APBD dan/atau perubahan APBD, sehingga dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir dalam Perubahan RKA dan DPA.
- (3) Tata cara dan format penyusunan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal terdapat hibah langsung yang belum dianggarkan sampai dengan akhir tahun anggaran diakomodir dalam Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Dana BOSP

Paragraf 1

Pengelola Keuangan Dana BOSP pada Satuan Pendidikan Negeri

Pasal 7

- (1) Pendapatan Dana BOSP dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberi kebebasan dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan sekolah.
- (2) Wali Kota menetapkan Bendahara dan rekening Dana BOSP, atas usul Kepala Dinas Pendidikan melalui PPKD.
- (3) Rekening Bendahara Dana BOSP, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (4) Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas Dana BOSP, yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola keuangan dalam penatausahaan pendapatan dan belanja Dana BOSP terdiri dari :
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. PPK SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - e. Kepala Satuan Pendidikan selaku penanggungjawab;
 - f. Bendahara BOSP.
- (2) Tugas dan wewenang pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara BOSP melakukan penatausahaan pendapatan melalui aplikasi BOS Kota Bekasi.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOSP kepada Bendahara pengeluaran SKPD.
- (5) Bendahara pengeluaran SKPD membuat rekapitulasi pendapatan pada laporan penerimaan dan belanja Dana BOSP.
- (6) Rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOSP sebagaimana dimaksud ayat (5) di verifikasi oleh PPK SKPD.
- (7) PPK SKPD melaksanakan rekonsiliasi untuk memastikan nilai pendapatan dan belanja yang sudah di verifikasi dan di input pada aplikasi BOS Kota Bekasi.
- (8) Berita Acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta rekapan laporan penerimaan dana BOSP diterima oleh PPKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (9) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2T untuk pengesahan pendapatan dana BOSP setelah diterimanya Berita Acara rekonsiliasi dan rekapan laporan pendapatan dana BOSP.
- (10) Berdasarkan SP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (9), PPKD mengakui realisasi pendapatan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan belanja Dana BOSP, digunakan untuk pengadaan barang/jasa pada Satdik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara BOSP melaksanakan pembayaran belanja setelah sebelumnya meneliti dan menguji kelengkapan, kebenaran dokumen dan ketersediaan dana.

- (3) Dalam hal pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka bendahara BOSP dapat menolak permintaan pembayaran dari Kepala Satuan Pendidikan selaku Penanggungjawab Dana BOSP.
- (4) Bendahara BOSP melakukan penatausahaan belanja melalui aplikasi BOS Kota Bekasi.
- (5) Bendahara pengeluaran SKPD membuat rekapitulasi belanja pada laporan penerimaan dan belanja Dana BOSP.
- (6) Rekapitulasi belanja pada laporan penerimaan dan belanja Dana BOSP di verifikasi oleh PPK SKPD.
- (7) PPK SKPD melaksanakan rekonsiliasi untuk memastikan nilai belanja sudah di verifikasi dan di input pada aplikasi BOS Kota Bekasi.
- (8) PPK SKPD melaksanakan rekonsiliasi untuk memastikan nilai belanja BOSP.
- (9) Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana Pasal 8 ayat (8), Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SP2B.
- (10) SP2B sebagaimana ayat (9) diterbitkan oleh PA paling lama 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Berita Acara rekonsiliasi penerimaan dan belanja Dana BOSP.
- (11) SP2B yang ditandatangani oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada BUD untuk penerbitan SPB.
- (12) SPB digunakan untuk mengesahkan kas dan belanja.

Paragraf 2

Pengelola Keuangan Dana BOSP pada Satuan Pendidikan Swasta

Pasal 10

- (1) Dana BOSP pada satuan pendidikan swasta dianggarkan sebagai hibah dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terdapat pengecualian dari ketentuan pengelolaan hibah pada dana BOSP Satuan Pendidikan Swasta yaitu :
 - a. pemberian hibah tanpa melalui usulan hibah secara tertulis kepada Wali Kota;
 - b. pemberian hibah tidak berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah serta rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. pemberian hibah berdasarkan NPHD, serta penyaluran hibah dapat dilakukan tanpa menunggu penandatanganan NPHD.

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola keuangan dalam penatausahaan pendapatan dan belanja Dana BOSP terdiri dari :
 - a. Kepala SKPKD selaku BUD;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. PPK SKPD;
 - d. Kepala Satuan Pendidikan Swasta selaku penanggungjawab;
 - e. Bendahara BOSP.
- (2) Tugas dan wewenang pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) PPKD selaku BUD mendapatkan informasi besaran penyaluran hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara berupa notifikasi secara elektronik.
- (4) Bendahara BOSP Satuan Pendidikan Swasta melakukan penatausahaan pendapatan melalui aplikasi BOS Kota Bekasi.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan Swasta melaporkan realisasi pendapatan dan belanja hibah Dana BOSP kepada PPKD dan Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) PPKD dan PPK SKPD melaksanakan rekonsiliasi untuk memastikan nilai pendapatan dan belanja hibah yang telah di notifikasi dan dilaporkan pada BOS Kota Bekasi oleh Kepala Satuan Pendidikan Swasta.
- (7) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2T untuk pengesahan pendapatan dan belanja hibah dana BOSP setelah diterimanya Berita Acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja hibah dana BOSP.
- (8) Berdasarkan SP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (9), PPKD mengakui realisasi pendapatan dan belanja hibah.

Paragraf 3 Penggunaan SiLPA

Pasal 12

- (1) Sisa Dana BOS satuan pendidikan pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BUD dan tetap di rekening bank satuan pendidikan.
- (2) Sisa Pengelolaan Dana BOS satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa Dana BOS satuan pendidikan negeri, diakui sebagai SiLPA.
- (3) Pengakuan SiLPA oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setelah pelaporan keuangan SKPD direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan SiLPA Dana BOS, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempedomani ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP.
- (5) SiLPA Dana diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Nonfisik.
- (6) SiLPA Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penyesuaian dengan menetapkan perubahan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran APBD mendahului perubahan APBD.

Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja BLUD

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD diterima oleh SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan sistem BLUD.
- (2) Wali Kota menetapkan Bendahara BLUD dan rekening BLUD atas usul Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dan/atau SKPD melalui PPKD.
- (3) Rekening Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.

Pasal 14

- (1) Pejabat pengelola keuangan dalam penatausahaan pendapatan dan belanja BLUD terdiri dari :
 - a. Kepala SKPKD selaku BUD;
 - b. Kepala SKPD;
 - c. Pemimpin/ Direktur BLUD;
 - d. PPK SKPD;
 - e. Bendahara BLUD.
- (2) Pendapatan dan Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh PPKD.
- (3) SP2BP sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang disampaikan pemimpin BLUD kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan untuk BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD kelas D.
- (4) SP2BP sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang disampaikan Direktur RSUD sebagai pemimpin BLUD kepada PPKD setiap bulan.
- (5) Pendapatan dan Belanja BLUD dicatat oleh BLUD sesuai dengan SP2BP.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana BOK

Pasal 15

- (1) Pejabat pengelola keuangan dalam penatausahaan pendapatan dan belanja BOK terdiri dari :
 - a. Kepala SKPKD selaku BUD;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan selaku PA;
 - c. Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. PPK SKPD;
 - e. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - f. Bendahara BOK.
- (2) Wali Kota menetapkan Bendahara BOK dan rekening BOK, atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD.
- (3) Kepala Puskesmas melakukan penganggaran BOK sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan BOK pada rekening sebagaimana dimaksud ayat (3) diakui sebagai pendapatan puskesmas.
- (5) Kepala puskesmas melaksanakan belanja dana BOK berdasarkan DPA SKPD dan RKAP.
- (6) Pembayaran belanja dana BOK dilakukan oleh bendahara BOK setelah dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai otorisasi Kepala Puskesmas.
- (7) Bendahara BOK melakukan penatausahaan melalui aplikasi e-renggar dan aplikasi BLUD Kota Bekasi.
- (8) Kepala Puskesmas melaporkan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui PPK SKPD.
- (9) PPK SKPD melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BOK.
- (10) Kepala Puskesmas membuat laporan kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-renggar berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (9).
- (11) Bendahara Pengeluaran SKPD menyiapkan SP2B dana BOK berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (9).
- (12) Kepala Dinas Kesehatan menandatangani dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (10) dan (11).
- (13) PPKD selaku BUD menerbitkan SP3B untuk pengesahan dan perhitungan kas, SP2T untuk pengesahan pendapatan dan SPB untuk pengesahan belanja.

- (14) PPKD selaku BUD mengupload dan memposting SP2T dan SPB pada aplikasi e-renggar.
- (15) SiLPA dapat digunakan untuk belanja tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Hibah Langsung

Pasal 16

- (1) Hibah langsung berupa barang/jasa diterima oleh Kepala SKPD selaku pengguna barang dan/atau Kepala Unit Kerja SKPD.
- (2) Hibah langsung berupa uang diterima pada rekening bendahara yang ditentukan oleh Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pihak-pihak terkait dalam penatausahaan pendapatan dan belanja hibah langsung terdiri dari:
 - a. Kepala SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD (penerima hibah);
 - b. PPK-SKPD;
 - c. Pengurus barang pengguna;
 - d. BUD.
- (2) Pendapatan dan Belanja hibah langsung diakui pada saat diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD dengan dilampiri NPHD dan rekening bendahara untuk hibah berupa uang, dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk hibah berupa barang/jasa.
- (3) SP2B sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang disampaikan Kepala SKPD penerima hibah kepada PPKD.
- (4) Pendapatan dan Belanja hibah langsung dicatat oleh SKPD sesuai SP2B.

Pasal 18

Format Pengesahan Pendapatan dan Belanja dalam penatausahaan pendapatan dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Dana BOSP
Pasal 19

- (1) Pendapatan Dana BOSP disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD selaku SKPKD.

- (2) Belanja Dana BOS Pusat disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan.
- (3) Saldo Kas disajikan dan dilaporkan pada Neraca Dinas Pendidikan pada akun Kas Lainnya.

Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja BLUD

Pasal 20

- (1) Pendapatan BLUD disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD dan dikonsolidasikan ke Dinas Kesehatan untuk BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD Kelas D.
- (2) Belanja BLUD disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD dan dikonsolidasikan ke Dinas Kesehatan untuk BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD Kelas D.
- (3) Saldo Kas disajikan dan dikonsolidasikan ke Dinas Kesehatan untuk BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD kelas D serta dilaporkan di Neraca BLUD pada akun Kas di UPTD Puskesmas.
- (4) Saldo Kas disajikan dan dilaporkan di Neraca BLUD pada akun Kas di RSUD untuk BLUD RSUD.

Bagian Ketiga
Hibah Langsung

Pasal 21

- (1) Pendapatan dan Belanja hibah langsung disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada SKPD penerima hibah.
- (2) Saldo Kas disajikan dan dilaporkan pada Neraca SKPD pada akun Kas Lainnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 148 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 61